


## B. CUTI BERSAMA TAHUN 2017

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	2 Januari	Senin	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	27, 28, 29 dan 30 Juni	Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
3.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Sehubungan dengan hal tersebut maka :

1. Pelaksanaan Cuti Bersama diperhitungkan dengan (mengurangi) hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Cuti Tahunan untuk Tahun 2017 ditetapkan sebanyak 6 ( enam ) hari kerja.
2. Bagi Instansi yang memberlakukan 6 ( enam ) hari kerja, apabila ada hari Sabtu yang diapit oleh Libur Nasional atau hari cuti bersama dan hari Minggu, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan ( diganti ) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam.
3. Ketentuan cuti bersama pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut tidak berlaku bagi PNS yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
4. Bagi Unit/Satuan Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain : Rumah Sakit, Puskesmas, PDAM, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan dan Unit Pelayanan sejenis, Pimpinan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan Pegawai pada hari Libur Nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di Lingkungan Unit Kerja masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

**BUPATI KAMPAR**  
  
  
**JERRY NOCER**

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Ketua DPRD Kab. Kampar di Bangkinang
5. Kepala Kantor Regional XII di Pekanbaru
6. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Bangkinang



## BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

Bangkinang, 7 Desember 2016

Kepada,

- Yth :
1. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD Kab. Kampar
  2. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Inspektur/Direktur /Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
  3. Sdr. Staf Ahli/Asisten / Kepala Bagian dilingkungan Setda Kab. Kampar
  4. Sdr. Camat se- Kabupaten Kampar
  5. Sdr. Kepala UPTD se- Kab. Kampar

di-  
Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 857/BKD-BPP/...914

### TENTANG

### HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

Mempedomani Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016 dan Nomor : SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016 dan Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2017

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	28 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
3.	28 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
4.	14 April	Jum'at	Wafat Isa Al-Masih
5.	24 April	Senin	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
7.	11 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2561
8.	25 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	25-26 Juni	Minggu- Senin	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
11.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	1 September	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah
13.	21 September	Kamis	Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah
14.	1 Desember	Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal